

INCREASING PUBLIC AWARENESS TO AVOID BUSINESS TRANSACTIONS THAT CONTAIN ELEMENTS OF RIBA IN KUBANG JAYA VILLAGE

Mohd. Winario*¹, Muhammad Zakir², Rifqil Khairi³, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman⁴, Rinda Fitriyana⁵, Nurmaini⁶, Ismawanti⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kampar-Riau Indonesia
Email: mohd.winario@universitaspahlawana.ac.id

ABSTRACT

This community service was carried out in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The aim of this community service is to increase public awareness of avoiding business transactions that contain elements of usury and to find out the level of success of the community service program for business transactions that contain elements of usury. The methods used in this community service activity are counseling, presentations and discussions. The results of the service show that: First, the people of Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency's understanding of business transactions varies, some already understand, some are still doubtful, some even don't understand, Second, the objectives of the service activity program have been achieved. community for the Kubang Jaya Village Community, Siak Hulu District, Kampar Regency, all programs that have been carried out in collaboration between business owners and servants have been carried out in accordance with the event schedule and predetermined time.

Keywords: Awareness, Society, Transactions, Business, Usury

ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menghindari Transaksi Bisnis Yang Mengandung Unsur Riba dan mengetahui tingkat keberhasilan program pengabdian masyarakat Transaksi Bisnis Yang Mengandung Unsur Riba. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat inia dalah dengan penyuluhan, presentasi dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar pemahaman tentang transaksi bisnis beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham, *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pemilik usaha dan pengabdi telah dilakukan semua dan sesuai dengan roundup acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci: Kesadaran, Masyarakat, Transaksi, Bisnis, Riba

PENDAHULUAN

Desa Kubang Jaya, seperti banyak desa lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kegiatan ekonomi masyarakatnya. Salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan kesadaran masyarakat terkait transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Riba, atau bunga dalam bahasa Indonesia, merupakan aspek yang perlu diwaspadai karena tidak selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjadi landasan bagi sebagian besar penduduk Desa Kubang Jaya. (*Dokumen Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.*, 2022)

Kondisi ini menciptakan kebutuhan untuk mengadakan pengabdian masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kesadaran

masyarakat terhadap risiko dan dampak negatif transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Langkah-langkah edukasi ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih bijak secara finansial, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menghindari praktik riba.

Menurut Winario, (2017) masih banyak pedagang yang belum memahami tata cara berdagang sesuai syariah. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan Pemahaman Tentang Riba. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep riba, bagaimana riba dapat muncul dalam transaksi bisnis, dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Mendorong Praktik Bisnis Syariah, mengajak masyarakat untuk mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks ini, transaksi bisnis yang bebas dari unsur riba akan didorong dan dicontohkan. Menurut Efendi et al., (2019) Masyarakat Indonesia perlu mengenal sistem bank syariah agar bisa terhindar dari riba.

Menurut Abad et al., (2021) masyarakat belum melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Pertama adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, kedua mereka mengatakan bahwa pelayanan bank syariah belum maksimal, seperti sedikitnya kantor cabang yang menghambat dalam kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan. Menurut Sudirman et al., (2023) masih perlunya pendampingan pengelolaan keuangan berbasis syariah bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal, mengarahkan perhatian pada potensi ekonomi lokal yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti usaha mikro dan kecil, pertanian, dan kerajinan lokal. Ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa tanpa melibatkan praktik riba.

Membangun Jejaring dan Dukungan Komunitas, mendorong pembentukan kelompok diskusi dan forum komunitas untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan terkait praktik bisnis syariah. Dengan adanya jejaring ini, diharapkan masyarakat dapat saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain.

Dengan pengabdian ini, diharapkan masyarakat Desa Kubang Jaya dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menghindari transaksi bisnis yang mengandung unsur riba, sehingga dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, kami tim pengabdian tertarik untuk melakukan pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat menghindari unsur riba. Kemudian merumuskan bagaimana tingkat pemahaman Masyarakat Desa Kubang Jaya tentang transaksi bisnis yang mengandung unsur riba? kemudian bagaimana tingkat keberhasilan program pengabdian Masyarakat di Desa Kubang Jaya tentang transaksi bisnis yang mengandung unsur riba?

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan cara memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

1. Workshop dan Seminar

Mengadakan workshop dan seminar tentang konsep riba, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan cara menghindari transaksi bisnis yang mengandung riba.

2. **Pelatihan Praktis**
 Menyelenggarakan pelatihan praktis mengenai alternatif transaksi bisnis syariah, seperti pembiayaan tanpa riba dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. **Pengembangan Materi Edukasi**
 Menyusun materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks masyarakat Desa Kubang Jaya, termasuk contoh kasus lokal.
4. **Kampanye Media Sosial**
 Menggunakan media sosial dan sarana komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi, memberikan tips praktis, dan mempromosikan nilai-nilai ekonomi syariah.
5. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait**
 Berkerja sama dengan lembaga keuangan syariah, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung dan memperkuat implementasi praktik bisnis syariah di Desa Kubang Jaya.

Tahapan Pelaksanaan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan pengabdian juga merupakan salah satu jenis sumber data.

Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya dalam hal ini tempatnya adalah Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Selanjutnya adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh tim pengabdian dilakukan beberapa tahapan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 jadwal kegiatan di bawah ini:

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan ke-			
		1	2	3	4
1	Tim Pengabdian Melakukan survey kelapangan	√			
2	Kerjasama dengan Tempat Pengabdian Pada Program Pengabdian Masyarakat		√		
3	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat		√		
4	Pelaporan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat			√	
5	Luaran Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Jurnal Ilmiah)				√

Evaluasi.

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat sangat penting untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan berhasil dicapai. Berikut adalah

beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan evaluasi kegiatan pengabdian dengan judul "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menghindari Transaksi Bisnis yang Mengandung Unsur Riba" di Desa Kubang Jaya.

Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, agar dapat mengukur dampak kegiatan pengabdian masyarakat dan memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Kubang Jaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya dilakukan satu kali dalam satu semester, sehingga tim pengabdian akan melakukan pengabdian lanjutan dilain waktu, sehingga komunikasi dengan mitra tetap berjalan.



Gambar 1 Narasumber Sedang Presentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembahasan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan berupa peningkatan kesadaran Masyarakat untuk menghindari transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan presentasi dan diskusi seputar materi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh 4 (empat) orang tim pengabdian ditambah dengan 2 orang mahasiswa yang membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini, dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Konsep transaksi bisnis syariah, fiqh muamalah, berislam secara kaafah (menyeluruh).
2. Konsep fiqh muamalah dan pentingnya bertransaksi bisnis sesuai dengan syariah,

bahaya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi syariah.

3. Konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Secara garis besar mencakup beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta penyuluhan

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 22 orang ditambah dengan tim pengabdian yang berjumlah 6 orang dosen dan mahasiswa, peserta dari Masyarakat Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Ketercapaian tujuan kegiatan

Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum sudah sangat baik, namun karena waktu yang diberikan relative singkat yang mengakibatkan tidak semua materi tentang fiqh muamalah, transaksi bisnis yang mengandung unsur riba, manajemen keuangan syariah di lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank tidak dapat disampaikan secara detail dan komprehensif.

3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Ketercapaian target materi pengabdian pada kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat baik, karena materi penyuluhan telah dapat disampaikan secara keseluruhan walaupun tidak bisa lebih rinci, karena waktu yang sangat singkat.



Gambar 2 Peserta Pengabdian Masyarakat

Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) bagi Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ini memberikan penjelasan tentang Konsep transaksi bisnis yang mengandung unsur riba, fiqih muamalah, berislam secara kaafah (menyeluruh). Tema ini disampaikan oleh ketua Tim Pengabdi. Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sangat antusias menerima materi yang telah disampaikan tim pengabdi, banyak pertanyaan yang timbul dan bisa terjawab dengan baik oleh tim, sehingga menambah semangat tim pengabdi untuk menjelaskan tentang konsep bermuamalah dalam islam dan kenapa harus menggunakan transaksi bisnis sesuai syariah. Berdasarkan surat an-nisa ayat 29 Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta kamu dengan jalan yang bathil, kecuali perniagaan atas dasar suka sama suka.

Selanjutnya tim pengabdi menyampaikan tentang konsep fiqih muamalah dan pentingnya bertransaksi bisnis sesuai dengan syariah, bahaya riba bagi ekonomi dan bagi diri sendiri yang tidak menggunakan transaksi syariah. Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar juga masih bersemangat dan antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, apalagi setelah tim pengabdi menyampaikan tentang bahayanya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 Allah swt telah secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dosa riba yang paling kecil adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Dengan menyampaikan materi tersebut, nasabah menjadi takut untuk melakukan transaksi bisnis yang tidak sesuai dengan syariah.

Selanjutnya tim pengabdi menyampaikan tentang konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank, Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar juga sangat antusias mendengarkan materi tentang manajemen keuangan berbasis syariah. Tim pengabdi menyampaikan surat al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang, tentang pentingnya menulis transaksi, apa yang dilakukan tulislah dan apa ditulis lakukanlah, untuk menjaga keuangan pribadi dan keuangan usaha supaya tidak tercampur baur.

SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat bagi Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar pemahaman tentang transaksi bisnis beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham, *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pemilik usaha dan pengabdi telah dilakukan semua dan sesuai dengan rundown acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat komunitas ini dapat meningkatkan

pengetahuan, wawasan, motivasi yang tinggi dalam peningkatan kreatifitas, inovatif dan produktifitas Masyarakat Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2022/2023.
- Abad, G., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghindari Riba di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 1(01), 78–88.
- Dokumen Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.* (2022).
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan kesadaran masyarakat pamulang barat dalam menghindari riba melalui sosialisasi perbankan syariah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Sudirman, W. F. R., Winario, M., Assyifa, Z., Priyatno, A. M., & Syaipudin, M. (2023). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mitra BWM Fataha Di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(1), 15–19.
- Winario, M. (2017). Pemahaman Pedagang Terhadap Tata Cara Berdagang Berbasis Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 844–877.